



Perpajakan 2

PPh

8 Februari 2017

Benny Januar Tannawi
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia





Pendahuluan

PPh 21

PPh 22


PPh 23

PPh 24

PPh 25

PPh 26

Sejarah perubahan UU PPh



UU 36 tahun 2008 adalah perubahan ke 4 dari UU no 7 tahun 1983



Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN)

1 Orang Pribadi :

- Bertempat tinggal/ **berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan**; atau Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

2 Badan

- Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - Pembentukannya berdasarkan peraturan perundangan.
 - Pembiayaan bersumber APBN/ APBD.
 - Penerimaannya dimasukkan dalam APBN/ APBD.
 - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

3 Warisan yang belum terbagi

- Menggantikan yang berhak

Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)

1 Orang Pribadi :

- tidak bertempat tinggal di Indonesia/ berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.

2 Badan

- Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia
- *Menjalankan usaha atau kegiatan* melalui BUT di Indonesia.
- Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia *bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan* melalui BUT di Indonesia.

BUT : definisi dan kegiatan usaha



Penjelasan

Definisi

- bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia,
- orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia

Kegiatan Usaha

- tempat kedudukan manajemen;
- cabang perusahaan;
- kantor perwakilan;
- gedung kantor;
- pabrik;
- bengkel;
- gudang;
- ruang untuk promosi dan penjualan;
- pertambangan dan penggalian sumber alam;
- wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Mulai dan Akhir Kewajiban Pajak




Jenis Subjek		OP	Badan	Warisan
SPDN	Mulai	<ul style="list-style-type: none"> Saat dilahirkan Saat berada atau berniat tinggal di Indonesia 	Saat didirikan/berkedudukan di Indonesia.	Saat timbulnya warisan.
	Berakhir	<ul style="list-style-type: none"> Saat meninggal Meninggalkan Indonesia untuk selamanya. 		Saat warisan selesai dibagikan.
<hr style="border-top: 1px dashed red;"/>				
SPLN	Mulai	<ul style="list-style-type: none"> Saat menerima / memperoleh penghasilan dari Indonesia. 	Saat melakukan usaha/ kegiatan melalui BUT di Indonesia.	
	Berakhir	<ul style="list-style-type: none"> Saat tidak lagi menerima/ memperoleh penghasilan dari Indonesia. 	Saat tidak lagi menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.	

Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak



Jenis subjek	Penjelasan
1 Badan	<ul style="list-style-type: none">a) kantor perwakilan negara asing;a) organisasi-organisasi internasional dengan syarat:<ul style="list-style-type: none">1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
2 Orang pribadi	<ul style="list-style-type: none">a) pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

Depresiasi : Harta Berwujud dan Tidak Berwujud



Depresiasi atas Harta Berwujud



Untuk harta berwujud kecuali tanah

Double Declining Method untuk Harta berwujud selain bangunan dan tanah

Kelompok harta berwujud	Masa Manfaat (dalam tahun)	Tarif penyusutan ayat 1	Tarif penyusutan ayat 2
<u>Bukan bangunan</u>			
Kelompok 1	4	25%	50%
Kelompok 2	8	12.5%	25%
Kelompok 3	16	6.25%	12.5%
Kelompok 4	20	5%	10%
<u>Bangunan</u>			
Permanen	20	5%	
Tidak permanen	10	10%	

- Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali harta WIP depresiasi dimulai saat bulan selesainya pengerjaan
- Apabila dilakukan revaluasi, dasar penyusutan adalah nilai setelah revaluasi



Kelompok harta berwujud	Masa Manfaat (dalam tahun)	Straight Line Method	DDM
Kelompok 1	4	25%	50%
Kelompok 2	8	12.5%	25%
Kelompok 3	16	6.25%	12.5%
Kelompok 4	20	5%	10%

- Pengeluaran untuk biaya pendirian dan perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran
- Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain di bidang oil and gas, digunakan metode satuan produksi (untuk hak penambangan selain bidang oil and gas, digunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% per tahun)
- Pengeluaran sebelum operasi komersial, dikapitalisasi dan diamortisasi menggunakan table di atas

Tarif Pajak Orang Pribadi dan Badan; dan Penghasilan Tidak Kena Pajak



Tarif Pajak Orang Pribadi

Tier (dalam IDR)	Tarif
0 – IDR 50 juta	5%
50 – 250 juta	15%
250 – 500 juta	25%
> 500 juta	30%

Tarif Pajak Badan

25%


PTKP

- IDR 54 juta -> untuk WPOP
- IDR 4.5 juta -> untuk WP yang kawin
- IDR 54 juta -> untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- IDR 4.5 juta -> tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga



Subjek

- Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun < IDR 4.8 Miliar



Syarat

- Wajib menyelenggarakan **pencatatan**
- Memberitahukan kepada DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak bersangkutan (bila tidak akan dianggap menggunakan pembukuan)
-

- **Tarif Norma Ph Neto adalah 1% dari Ph Bruto**
- **Bila tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.**



Pendahuluan

PPh 21

PPh 22

PPh 23

PPh 24

PPh 25

PPh 26



1. Penghitungan PPh 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala
2. Penghitungan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
3. Penghitungan PPh 21 bagi anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun
4. Penghitungan PPh 21 bagi orang pribadi yang berstatus sebagai bukan pegawai
5. Penghitungan PPh 21 bagi peserta kegiatan
6. Penghitungan PPh 26 bagi orang pribadi yang berstatus sebagai SPLN

Contoh perhitungan PPh 21



1. Ikha Hapsari karyawan dengan status menikah dan mempunyai tiga orang anak bekerja pada PT Sinar Unggul. Suami dari Ikha Hapsari merupakan seorang PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Ikha Hapsari menerima gaji IDR 5juta / bulan. PT Sinar Unggul mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu sebesar IDR 60ribu / bulan. Ikha Hapsari juga membayar iuran pensiun sebesar IDR 50ribu / bulan, disamping itu perusahaan membayarkan iuran JHT karyawannya setiap bulan sebesar 3.7% dari gaji, sedangkan Ikha Hapsari membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi JKK dan JKM dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 3% dari gaji. Pada bulan Juli 2016 disamping menerima pembayaran gaji Ikha Hapsari juga menerima uang lembur (overtime) sebesar IDR 2juta. PPh 21 bulan Juli?

Gaji		5,000,000
Lembur		2,000,000
Premi JKK		50,000
Premi JKM		15,000
Penghasilan Bruto		7,065,000
Pengurangan:		
Biaya Jabatan	353,250	
Iuran Pensiun	50,000	
Iuran JHT	100,000	503,250
Ph netto sebulan		6,561,750
Ph netto setahun		78,741,000
PTKP setahun		
WP sendiri		54,000,000
PKP setahun		24,741,000
PPh 21 terutang		1,237,050
PPh 21 bulan Juli		103,087.50



Pendahuluan

PPh 21

PPh 22

PPh 23

PPh 24

PPh 25

PPh 26



Definisi

- Pajak yang di pungut atas:
 - Aktivitas pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah atau BUMN tertentu.
 - Aktivitas impor barang.
 - Aktivitas penjualan atau pembelian barang di industri tertentu.
 - Aktivitas penjualan barang sangat mewah

Aktivitas

1. Aktivitas Penyerahan barang

- Bendahara pemerintah untuk mekanisme pembelian barang.
- Bendahara pengeluaran untuk mekanisme Uang Persediaan (UP).
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- BUMN tertentu

2. Aktivitas Impor:

- Bank Devisa
- Dirjen Bea dan Cukai

3. Aktivitas di industri tertentu

- Badan usaha yang ditunjuk Kepala KPP untuk penjualan hasil produksi dalam negeri di industri semen, kertas, baja, dan otomotif.
- Produsen atau importir BBM, BBG, dan pelumas untuk penjualan komoditas tersebut.
- Industri atau eksportir yang ditunjuk Kepala KPP untuk pembelian bahan keperluan di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.



Aktivitas	Pemungut / Penyeter / Pelapor
Aktivitas penyerahan barang	<ul style="list-style-type: none">• Bendahara pemerintah untuk mekanisme pembelian barang.• Bendahara pengeluaran untuk mekanisme Uang Persediaan (UP).• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mekanisme Pembayaran Langsung (LS).• BUMN tertentu (Seluruh bank BUMN, Pertamina, PLN, PGN, Telkom, Garuda Indonesia, Pembangunan Perumahan, Wijaya Karya, Adhi Karya, Hutama Karya, Krakatau Steel)
Aktivitas impor	<ul style="list-style-type: none">• Bank Devisa• Dirjen Bea dan Cukai
Aktivitas industri tertentu	<ul style="list-style-type: none">• Badan usaha yang ditunjuk Kepala KPP untuk penjualan hasil produksi dalam negeri di industri semen, kertas, baja, dan otomotif.• Produsen atau importir BBM, BBG, dan pelumas untuk penjualan komoditas tersebut.• Industri atau eksportir yang ditunjuk Kepala KPP untuk pembelian bahan keperluan di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

Tarif berdasarkan aktivitas dan pencatatan transaksi



Aktivitas	Tarif
Aktivitas penyerahan barang	<ul style="list-style-type: none"> 1.5% dari harga pembelian
Aktivitas impor	<ul style="list-style-type: none"> 2.5% dari nilai impor bagi pengguna Angka Pengenal Impor (API). 0,5% bagi pengguna API untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. 7,5% dari nilai impor bagi non pengguna API. 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai. Nilai impor = CIF ditambah Bea Masuk dan pungutan lain
Aktivitas industri tertentu	<ol style="list-style-type: none"> Penjualan hasil produksi dalam negeri. <ul style="list-style-type: none"> 0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak PPN (DPP PPN) di industri kertas. 0,25% dari DPP PPN di industri semen. 0,45% dari DPP PPN di industri otomotif. 0,3% dari DPP PPN di industri baja. 0,3% dari DPP PPN atas obat – obatan di industri farmasi. Penjualan BBM, BBG, dan pelumas oleh produsen / importir BBM <ul style="list-style-type: none"> 0,25% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU Pertamina. 0,3% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU Non Pertamina atau pihak lain. 0,3% dari harga jual minyak tanah. 0,3% dari harga jual BBG. 0,3% dari harga jual pelumas. 0,45% dari DPP PPN penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek, Agen Pemegang Merek, atau Importir Umum. Pembelian bahan-bahan keperluan industry / ekspor oleh badan usaha sektor tertentu <ul style="list-style-type: none"> 0,25% dari harga beli untuk pembelian di industri kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

Notes: bila WP tidak memiliki NPWP, tarif pajak di atas lebih tinggi 100%

Yang dikecualikan dari pemungutan PPh 22



A

Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan UU tidak terutang Pajak Penghasilan;

B

Impor barang yang dibebaskan dari pungutan BM dan atau PPN

C

Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;

D

Impor kembali barang-barang yang telah diekspor dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Dirjen Bea Cukai

E

Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d , berkenaan dengan

F

Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG);

G

Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;

H

Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Butuh Keterangan Bebas (SKB)

Tanpa SKB

Dilaksanakan oleh Dirjen Bea dan Cukai

Jenis impor barang yang di bebaskan dari pungutan BM dan atau PPN



1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
3. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
4. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
5. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
6. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
8. barang pindahan;
9. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
10. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
11. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
12. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

Ilustrasi (1/4)



- 1 Koperasi Medang Kamulan menerima pembayaran dari Kantor Humas Pemprov atas penyediaan *furniture* berbahan kayu jati senilai Rp 350.000.000,00. Berapakah beban PPh 22 dan bagaimana penjournalannya (metode periodik)?

Jawaban :

$$\begin{aligned}\text{Beban PPh 22} &= 1,5\% \times 350.000.000 \\ &= \text{Rp } 5.250.000,00\end{aligned}$$

Jurnal Koperasi

Kas	344.750.000
Pajak dibayar di muka PPh 22	5.250.000
Penjualan	350.000.000

Jurnal Humas Pemprov

<i>Furniture</i>	350.000.000
Kas	344.750.000
Utang PPh 22	5.250.000

- 2 CV. Pancala mengirimkan tagihan ke Pemprov Aceh atas pengadaan barang sebesar Rp 220.000.000,00 termasuk PPN. Pengadaan barang tersebut dikenai pemungutan PPh 22 sebesar 1,5%. Harga pokok penjualan atas barang tersebut adalah Rp 115.000.000,00. Bagaimanakah CV. Pancala melakukan penjournalan?

Jawaban :

Piutang dagang	170,000,000	
Pajak dibayar di muka PPh 22	30,000,000	
Penjualan		200,000,000
Harga pokok penjualan	115,000,000	
Persediaan		115,000,000

Ilustrasi (2/4)



- 3 PT. Kutai Kartanegara melakukan transaksi jual beli dengan Tenggarong Inc. yang berdomisili usaha di luar negeri atas sebuah mesin cetak tanpa menggunakan API. Nilai kontrak diketahui \$ 10,000.000 berdasar ketentuan FOB shipping point. PT. Kutai Kartanegara mengasuransikan pengiriman tersebut dengan biaya premi sebesar 10% dari kontrak pembelian, dengan biaya pengangkutan senilai \$ 1,500.00. Adapun Bea Masuk dan pungutan lain masing – masing adalah senilai 20% dan Rp 5.000.000,00. Kurs yang ditetapkan oleh Menkeu adalah Rp 10.000,00/ \$ sedangkan oleh BI Rp 9.500,00/ \$. Berapakah besar beban PPh 22?

Jawaban :

Cost	10,000,000.00
Insurance (10% dari Cost)	1,000,000.00
Freight	1,500,000.00
CIF	12,500,000.00
Bea Masuk (20% dari CIF)	2,500,000.00
Pungutan Lain	5,000,000.00
DPP PPN	20,000,000.00
Beban PPh 22 (Tarif 5% dari nilai impor)	1,000,000.00

Ilustrasi (3/4)



- 4 PT. Argabelah melakukan impor atas barang dengan nilai pembelian \$ 36.000 (kurs KMK berlaku Rp 9.100/ \$). Perusahaan membayar biaya asuransi dan pengangkutan masing – masing sebesar 7,5% dan 5% dari nilai pembelian. Bea Masuk sebesar 10% dari CIF dan Bea Masuk lainnya \$ 2.500. Penyerahan barang dikenai PPN dan PPnBM 20%. Jika perusahaan memiliki API (tarif PPh 22 2,5%), bagaimanakah penjurnalan dilakukan ?

Jawaban :

Penghitungan		
Cost	36,000	
Insurance (7,5%)	2,700	
Freight (2,5%)	<u>1,800</u>	
CIF	40,500	
Bea Masuk (10% CIF)	4,050	
Bea Masuk lainnya	<u>2,500</u>	
Nilai impor (DPP PPh 22, PPN, PPnBM)		47,050
PPnBM (20% DPP)		9,410
PPh 22 (2,5% DPP)		1,176
PPN (10% DPP)		4,705

Nilai persediaan dicatat	: $(47.050 + 9.410) \times 9.100$	513,786,000
Nilai Pajak dibayar di muka PPh	: $1.176,25 \times 9.100$	10,703,875
Nilai PPN masukan	: 4.705×9.100	42,815,500
Penjurnalan		
Persediaan	513,786,000	
Pajak dibayar di muka PPh 22	10,703,875	
PPN masukan	42,815,500	
Kas		567,305,375



- 4 Fa. Kalingga menandatangani kontrak dengan Pemerintah Kota Pasuruan untuk melakukan penyediaan ATK senilai Rp 110.000.000,00.
- Berapakah besar beban PPh 22?
 - Jika kontrak tersebut meliputi pula penyediaan 1000 lembar perangko nominal Rp 6.000,00 *at cost*, berapakah besar beban PPh 22?

Jawaban :

- | | |
|--------------|----------------------|
| Beban PPh 22 | = 1,5% x 110.000.000 |
| | = 1,5% x 110.000.000 |
| | = Rp 1.650.000 |
- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| Beban PPh 22 | = 1,5% x (110.000.000 – 60.000.000) |
| | = 1,5% x 50.000.000 |
| | = Rp 750.000,00 |



Pendahuluan

PPh 21

PPh 22

PPh 23

PPh 24

PPh 25

PPh 26



Penghasilan

- Pajak atas :
 - Dividen
 - Bunga
 - Royalti
 - Hadiah, penghargaan, bonus
- Pajak atas :
 - Sewa dan penghasilan lain kecuali sewa dan penghasilan lain pada PPh final
 - Imbalan sehubungan dengan jasa:
 - Teknik
 - Manajemen
 - Konstruksi
 - Konsultan
 - Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh

Tarif dari Ph Bruto

15%

2%

Apabila tidak memiliki NPWP, besarnya tarif adalah lebih tinggi 100%



- Jasa penilai (appraisal)
- Jasa aktuaris
- Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan
- Jasa perancang (design)
- Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh BUT
- Jasa penunjang di bidang penambangan migas
- Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
- Jasa penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara
- Jasa penebangan hutan
- Jasa pengolahan limbah
- Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing service)
- Jasa perantara dan/atau keagenan
 - Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
 - Jasa custodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
 - Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
 - Jasa mixing film;
 - Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
 - Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;



- Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- Jasa maklon;
- Jasa penyelidikan dan keamanan;
- Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
- Jasa pengepakan;
- Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
- Jasa pembasmian hama;
- Jasa kebersihan atau cleaning service;
- Jasa catering atau tata boga.



Pemotongan pajak tidak dilakukan atas :

- penghasilan yang **dibayar atau terutang kepada bank**;
- sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
- bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
- sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.



- 1 PT. Kanjuruhan menandatangani sebuah kontrak untuk melaksanakan pengolahan limbah dengan teknik *sanitary landfill* di 10 lokasi dengan imbalan jasa sebesar Rp 35.000.000,00. Berapakah besarnya PPh 23 yang dipotong oleh klien terhadap PT. Kanjuruhan dan bagaimana penjournalannya saat pembayaran?

Jawaban :

$$\begin{aligned}\text{Beban PPh 23} &= 2\% \times 35.000.000 \\ &= \text{Rp } 700.000,00\end{aligned}$$

Jurnal PT. Kanjuruhan

Kas	34.300.000
Pajak dibayar di muka PPh 2	700.000
Pendapatan jasa	35.000.000

Klien

Beban operasi	35.000.000
Kas	34.300.000
Utang PPh 23	700.000



Pendahuluan

PPh 21

PPh 22

PPh 23

PPh 24

PPh 25

PPh 26



Items	Penjelasan
Definisi	Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
Besarnya kredit pajak	sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang
Sumber penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan • Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada; • Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak; • Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada; • Penghasilan BUT adalah Negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan; • Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada; keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan • Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT adalah negara tempat BUT berada.



Berkaitan dengan penentuan nilai yang dikreditkan sebagaimana telah dipergitungkan sebelumnya, maka terdapat beberapa ketentuan khusus perlu diperhatikan, sebagai berikut.

- a. Unsur penghasilan yang dikenai pajak bersifat final tidak diperhitungkan sebagai penambah penghasilan dalam negeri.
- b. Kerugian di luar negeri tidak diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan total.
- c. Jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri sehingga besarnya pajak yang dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang sesuai ketentuan.
- d. Jika beban pajak yang dibayarkan di luar negeri melebihi nilai yang boleh dikreditkan, maka atas selisih antara kedua nilai tidak dapat dikompensasikan di tahun fiskal mendatang.



- 1 PT. Waranawata selama tahun pajak berjalan menerima pendapatan bruto dari dalam negeri sebesar Rp 885.000.000,00 dan pendapatan sewa dari luar negeri sebesar Rp 240.000.000,00 yang telah dikenai pajak penghasilan oleh otoritas setempat. Perusahaan mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 525.000.000,00 terkait pendapatan yang diperolehnya di dalam negeri. Sebagai keterangan tambahan, perusahaan telah membayarkan sendiri angsuran PPh 25 sebesar Rp 62.500.000,00. Bagaimanakah PT. Waranawata melakukan penjurnalan saat penerimaan penghasilan dari LN dan di akhir tahun fiskal, jika:
- a. Tarif pajak yang dikenakan di luar negeri sebesar 15%.
 - a. Tarif pajak yang dikenakan di luar negeri sebesar 25%.
 - a. Tarif pajak yang dikenakan di luar negeri sebesar 35%.

Jawaban:

Penghasilan netto DN = $885.000.000 - 525.000.000 = \text{Rp } 360.000.000,00$

Total penghasilan netto = $360.000.000 + 240.000.000 = \text{Rp } 600.000.000,00$

PPh badan sesuai Pasal 17 = $25\% \times 600.000.000 = \text{Rp } 150.000.000,00$

Batas kredit PPh 24 = $240.000.000 / 600.000.000 \times 150.000.000 = \text{Rp } 60.000.000,00$



Jawaban:

a)

Pajak yang telah dipotong di luar negeri		
: 15% x 240.000.000	: Rp 36.000.000,00	
Kredit PPh 24	: Rp 36.000.000,00	
Penjurnalan		
Saat menerima penghasilan dari LN		
Kas	204,000,000	
Pajak dibayar di muka PPh 24	36,000,000	
Pendapatan sewa		240,000,000
Saat akhir tahun		
Beban pajak kini	150,000,000	
Pajak dibayar di muka PPh 24	36,000,000	
Pajak dibayar di muka PPh 25	62,500,000	
Utang PPh 29		51,500,000

b)

Pajak yang telah dipotong di luar negeri		
: 25% x 240.000.000	: Rp 60.000.000,00	
Kredit PPh 24	: Rp 60.000.000,00	
Penjurnalan		
Saat menerima penghasilan dari LN		
Kas	180,000,000	
Pajak dibayar di muka PPh 24	60,000,000	
Pendapatan sewa		240,000,000
Saat akhir tahun		
Beban pajak kini	150,000,000	
Pajak dibayar di muka PPh 24	60,000,000	
Pajak dibayar di muka PPh 25	62,500,000	
Utang PPh 29		27,500,000



Jawaban:

c)

Pajak yang telah dipotong di luar negeri			
	: 35% x 240.000.000	: Rp 84.000.000,00	
Kredit PPh 24			: Rp 60.000.000,00
Penjurnalan			
Saat menerima penghasilan dari LN			
Kas		156,000,000	
Pajak dibayar di muka PPh 24		84,000,000	
	Pendapatan sewa		240,000,000
Saat akhir tahun			
Beban pajak kini			150,000,000
	Pajak dibayar di muka PPh 24	60,000,000	
	Pajak dibayar di muka PPh 25	62,500,000	
	Utang PPh 29		27,500,000
Untuk mencatat pajak LN yang belum dibebankan			
Beban pajak kini			24,000,000
	Pajak dibayar di muka PPh 24		24,000,000



- 2 Informasi terkait penghasilan yang terdapat pada ilustrasi sebelumnya dipergunakan kembali, kecuali atas perubahan bahwa subjek pajak yang kini dilibatkan adalah Tuan Iskandar Muda, seorang lajang yang tinggal bersama seorang anak berusia setara SD. Atas kedudukan Tuan Iskandar Muda sebagai WP orang pribadi, berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan?

Jawaban:

Total penghasilan netto	Rp 4.500.000.000,00
PTKP (TK/ 1)	<u>Rp 17.160.000,00</u>
PKP	Rp 4.482.840.000,00

Beban PPh OP	= 5% x Rp 50.000.000,00	Rp 2.500.000,00
	10% x Rp 200.000.000,00	Rp 30.000.000,00
	25% x Rp 250.000.000,00	Rp 62.500.000,00
	30% x Rp 3.982.840.000,00	<u>Rp 1.194.520.000,00</u>
		Rp 1.289.520.000,00

$$\begin{aligned}\text{Batas maksimum kredit pajak} &= \frac{1.500.000.000}{4.500.000.000} \times 1.289.520.000 \\ &= \text{Rp } 429.840.000,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Beban pajak dibayarkan di LN} &= 20\% \times 1.500.000.000 \\ &= \text{Rp } 300.000.000,00\end{aligned}$$

$$\text{Nilai pajak dikreditkan} = \text{Rp } 300.000.000,00$$



Pendahuluan

PPh 21

PPh 22

PPh 23

PPh 24

PPh 25

PPh 26



Items	Penjelasan												
Definisi	Besarnya angsuran pajak yang harus di bayar oleh WP setiap bulan												
Besarnya PPh tiap bulan	PPh tahunan terutang dikurangi dengan PPh 21 - 24												
Ilustrasi	<p>Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2009 Rp 50.000.000,00 dikurangi:</p> <table> <tr> <td>a. PPh yang dipotong pemberi Kerja (Pasal 21)</td><td>Rp 15.000.000,00</td></tr> <tr> <td>b. PPh yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22)</td><td>Rp 10.000.000,00</td></tr> <tr> <td>c. PPh yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)</td><td>Rp 2.500.000,00</td></tr> <tr> <td>d. Kredit PPh LN (Pasal 24)</td><td><u>Rp 7.500.000,00 (+)</u></td></tr> <tr> <td>Jumlah kredit pajak</td><td><u>Rp 35.000.000,00 (-)</u></td></tr> <tr> <td>Selisih</td><td>Rp 15.000.000,00</td></tr> </table>	a. PPh yang dipotong pemberi Kerja (Pasal 21)	Rp 15.000.000,00	b. PPh yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp 10.000.000,00	c. PPh yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)	Rp 2.500.000,00	d. Kredit PPh LN (Pasal 24)	<u>Rp 7.500.000,00 (+)</u>	Jumlah kredit pajak	<u>Rp 35.000.000,00 (-)</u>	Selisih	Rp 15.000.000,00
a. PPh yang dipotong pemberi Kerja (Pasal 21)	Rp 15.000.000,00												
b. PPh yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp 10.000.000,00												
c. PPh yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)	Rp 2.500.000,00												
d. Kredit PPh LN (Pasal 24)	<u>Rp 7.500.000,00 (+)</u>												
Jumlah kredit pajak	<u>Rp 35.000.000,00 (-)</u>												
Selisih	Rp 15.000.000,00												



Penghasilan

- Pajak atas :
 - Dividen
 - Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
 - Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan
 - Hadiah dan penghargaan
 - Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
 - Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya
 - Keuntungan karena pembebasan utang



Tarif dari Ph Bruto

20%



Penghasilan Kena Pajak bentuk usaha tetap di Indonesia dalam tahun 2009	Rp 17.500.000.000,00
Pajak Penghasilan: $28\% \times \text{Rp } 17.500.000.000,00 =$	<u>Rp 4.900.000.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak setelah pajak	Rp 12.600.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	
$20\% \times \text{Rp } 12.600.000.000 =$	Rp 2.520.000.000,00

Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp 12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.



Kredit PPh 21

Pemotongan PPh dari pekerjaan, jasa atau kegiatan.

Kredit PPh 22

Pemungutan PPh dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Kredit PPh 23

Pemotongan PPh dari dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan.

Kredit PPh 24

Pajak yang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan.

Kredit PPh 25

Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri.

Kredit PPh 26 Ayat (5)

Pemotongan pajak atas penghasilan WP LN yang beralih menjadi WP DN.

Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda tidak boleh dikreditkan.



1. UU no 36 tahun 2008
2. KMK no 164/KMK.03/2002
3. PMK no 244/PMK.03/2008
4. PMK 154 / PMK.03 / 2010
5. Slide Bu Dwi Martani PPh

Benny Januar Tannawi

januarbenny@gmail.com

+62-811-147-9090

Bennytannawi.com